



**P U T U S A N**

Nomor 5606/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa #0046# dalam surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 5606/Pdt.G/2020/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/13/III/2007 bertanggal 06 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di alamat

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.5606/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Cisauk , RT.007 RW.004, Desa Situ Gintung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 1)DEA FEBRIYANI, (P), Umur 12 Tahun;
  - 2)DERY OKTARIYANDI, (L), Umur 5 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak tahun 2018 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - 1)Tergugat diketahui beberapa kali mempunyai wanita idaman lain;
  - 2)Tergugat jarang pulang kerumah;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2020, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.5606/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.5606/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 5606/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 26 Oktober 2020 dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuraeni, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.5606/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.5606/Pdt.G/2020/PA.Tgrs